



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUHENDRA ALIAS JAKAI BIN ABDUL KADIR (ALM);**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/29 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Keranggan Atas RT. 002 RW. 010 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FITRA RAMADHANI ALIAS PIPOT;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Air Terjun Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., dan Safitri Indri Ningsih, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 September 2024 Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm)** dan **Terdakwa FITRA RAMADHANI Als PIPOT Bin RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan **Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als. PIPOT Bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, Setelah di lakukan uji labfor di polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat NETTO 0,059 Gram;
- 1 (Satu) unit handphone android merk Oppo A16 Warna hitam;
- 1 (Satu) buah topi hitam coklat merk Eiger;

Dirmapas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam dengan list orange;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pasal tuntutan Penuntut Umum seharusnya Para Terdakwa dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbutannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan secara lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PRINT-44/L.9.13/Enz.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm)** dan **Terdakwa II Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PILOT** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di SMP 3 Mentok yang beralamat di Jalan Raya Peltim Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, saat Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Kp. Kebun Jati Kec. Mentok Kab. Bangka Barat bersama dengan TERDAKWA II FITRA RAMADHANI ALS PILOT BIN RUSLAN kemudian Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI dikirim pesan via Whatsapp oleh temannya yaitu saksi AGUSTINA SARI WAHYUNI Als SARI yang berisikan "BOS" setelah itu Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI membalas "NGAPE YUK (KENAPA YUK)", lalu saksi AGUSTINA SARI WAHYUNI Als SARI menjawab "MEN NEK MAKAN KESINI, KAMI MASAK-MASAK, MEN ADE BAWAK TU (SABU) KALI (KALAU MAU MAKAN KESINI, KAMI MASAK-MASAK, KALAU ADA BAWA SABU)" lalu Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI menjawab "AOKLA, KELAK KU CARIK DULUK (IYALAH, NANTI SAYA CARI DULU)", "BERAPE YUK (BERAPA YUK)", lalu saksi AGUSTINA SARI WAHYUNI Als SARI menjawab "SEKILO (PAKET 1 JI/GRAM)", lalu Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI menjawab "AOKLA YUK SEBENTAR, KU BEL ORANG E DULUK" (IYALAH YUK SEBENTAR, SAYA TELFON ORANGNYA DULU);
- Bahwa setelah itu Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI menghubungi Sdr. DEDE (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu paket 1 (satu) ji tersebut, lalu Sdr. DEDE (DPO) meminta Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun Terdakwa I SUHENDRA als JAKAI akan mengirimkan uang tersebut setelah narkotika jenis sabu sudah berhasil dijual. Setelah itu Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI mengajak temannya yaitu Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PILOT menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO J yang Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI rental sebelumnya untuk mengambil narkotika jenis sabu paket 1 (satu) gram tersebut dengan janji akan diberikan narkotika jenis sabu secara gratis untuk digunakan;
- Setelah itu Sdr. DEDE (DPO) mengirim lokasi tempat mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di sekitar SMP 3 Peltim Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah itu Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PILOT berboncengan menuju ke sekitar SMP 3 Peltim Kec. Mentok Kab. Bangka Barat. Setelah tiba, Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PILOT melihat kotak rokok merk LA warna ungu yang sebelumnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan fotonya oleh Sdr. DEDE (DPO) ke Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI, lalu Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PIPOT turun dari sepeda motor mengambil kotak rokok merk LA warna ungu tersebut karena pada saat itu Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI yang membonceng dan menunggu diatas motor;

- Bahwa setelah itu paket kotak rokok tersebut dipegang ditangan kiri TERDAKWA II FITRA RAMADHANI ALS PIPOT. Kemudian saat di perjalanan, Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI berinisiatif berhenti di sekitar Waduk Peltim Kec. Mentok Kab. Bangka Barat dan mengatakan ke Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PIPOT untuk mengambil paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut untuk digunakan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PIPOT memberikan kotak rokok merk LA warna ungu tersebut ke Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI, lalu Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI membuka kotak rokok merk LA warna ungu tersebut yang mana isinya adalah 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu , lalu Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI menyungkit/ mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PIPOT menuju ke rumah kontrakan saksi AGUSTINA SARI WAHYUNI Als SARI untuk mengambil uang penjualan narkotika jenis sabu dan memberikan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh saksi AGUSTINA Als SARI sebelumnya;
- Kemudian setelah tiba di rumah kontrakan saksi AGUSTINA SARI WAHYUNI Als SARI di Teluk Rubiah Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI bertemu dengan saksi AGUSTINA SARI Als SARI dan saksi DIAN ANGGARAINI Als TIA, lalu Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI memberikan narkotika jenis sabu tersebut pada saksi DIAN ANGGARAINI als TIA dan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu para Terdakwa langsung pulang ke kontrakan Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI;
- Bahwa sekira pukul 13:00 WIB, saksi MUHAMMAD RIZKY ALS RIZKY dan saksi SASMITA PRANATA Als NATA (masing-masing anggota Kepolisian Polres Bangka Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyimpanan narkotika lalu dilakukan penggrebekan dan penggeledahan di kontrakan milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan disaksikan Perangkat Kelurahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab: 1244/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PIPOT berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,059 gram, 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PIPOT dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm) dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PIPOT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm) dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als PIPOT pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI di Kampung Kebun Jati Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 13:00 WIB, saksi MUHAMMAD RIZKY ALS RIZKY dan saksi SASMITA PRANATA Als NATA (masing-masing anggota Kepolisian Polres Bangka Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyimpanan narkotika lalu dilakukan penggebrekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat RT setempat di sebuah kontrakan milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI, yang didalamnya ada Terdakwa I SUHENDRA als JAKAI dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als PIPO. Kemudian para saksi melakukan interogasi dan menemukan 1 (satu) buah topi warna hitam merek Eiger yang tergantung di ruangan tengah kontrakan tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di kontrakan Terdakwa I SUHENDRA als JAKAI merupakan narkotika jenis sabu yang para Terdakwa cungkil dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. DEDE (DPO) karena saksi AGUSTINA SARI WAHYUNI Als SARI sebelumnya memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian diantarkan oleh para Terdakwa ke saksi AGUSTINA SARI WAHYUNI Als SARI di kontrakannya yang beralamat di Teluk Rubiah Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum sempat dikirimkan oleh Terdakwa I SUHENDRA als JAKAI karena sudah tertangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I SUHENDRA als JAKAI dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als PIPO memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDE (DPO) karena akan mendapatkan keuntungan berupa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab: 1244/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm) dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als PIPO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,059 gram, 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm) dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALS PILOT dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm) dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als PILOT diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa I Suhendra yang beralamat di Kampung Kebun Jati Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Sasmita dan anggota SatRes Narkoba Polres Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan narkotika di tempat tinggalnya, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di kontrakan milik Terdakwa I Suhendra saat itu Terdakwa II Fitra yang membukakan pintu sedangkan Terdakwa I Suhendra sedang berada di dapur, kemudian Saksi menginterogasi Para Terdakwa lalu Terdakwa I Suhendra menunjukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam selipan topi warna hitam merek EIGER milik Terdakwa I Suhendra yang tergantung di ruang tengah kontrakan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dicungkil dari sabu yang Para Terdakwa antarkan kepada Saksi Sari untuk kemudian dipakai;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan lalu mengamankan Saksi Sari dan Saksi Dian, namun pada Saksi Sari dan Saksi Dian tidak ditemukan narkoba jenis sabu karena sudah habis dipakai;
- Bahwa butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Sari diperoleh dari seseorang bernama Dede yang sedang menjalani hukuman di Lapas Sustik Pangkalpinang;
- Bahwa cara Terdakwa I Suhendra mendapatkan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari saudara Dede yaitu dengan menghubungi melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian saudara Dede mengarahkan Terdakwa I Suhendra untuk mengambilnya di SMP 3 Mentok;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah topi warna coklat hitam merek EIGER, 1 (satu) buah unit *handphone* android merek OPPO A 16 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih *orange*;
- Bahwa peran Terdakwa II Fitra yakni ikut mengambil narkoba jenis sabu di SMP 3 Mentok dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Sari;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh pihak RT setempat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Suhendra memberikan tanggapan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I Suhendra sedang memakai narkoba jenis sabu;

2. Saksi Sasmita Pranata alias Nata bin Taufik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa I Suhendra yang beralamat di Kampung Kebun Jati Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Sasmita dan anggota SatRes Narkoba Polres Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan narkoba di tempat tinggalnya, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di kontrakan milik Terdakwa I Suhendra saat itu Terdakwa II Fitra yang membukakan pintu sedangkan Terdakwa I Suhendra sedang berada di dapur, kemudian Saksi menginterogasi Para Terdakwa lalu Terdakwa I Suhendra menunjukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dalam selipan topi warna hitam merek EIGER milik Terdakwa I Suhendra yang tergantung di ruang tengah kontrakan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dicungkil dari sabu yang Para Terdakwa antarkan kepada Saksi Sari untuk kemudian dipakai;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan lalu mengamankan Saksi Sari dan Saksi Dian, namun pada Saksi Sari dan Saksi Dian tidak ditemukan narkoba jenis sabu karena sudah habis dipakai;
- Bahwa butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Sari diperoleh dari seseorang bernama Dede yang sedang menjalani hukuman di Lapas Sustik Pangkalpinang;
- Bahwa cara Terdakwa I Suhendra mendapatkan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari saudara Dede yaitu dengan menghubungi melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian saudara Dede mengarahkan Terdakwa I Suhendra untuk mengambilnya di SMP 3 Mentok;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah topi warna coklat hitam merek EIGER, 1 (satu) buah unit *handphone* android merek OPPO A 16 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



lembar, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih orange;

- Bahwa peran Terdakwa II Fitra yakni ikut mengambil narkoba jenis sabu di SMP 3 Mentok dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Sari;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh pihak RT setempat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Suhendra memberikan tanggapan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I Suhendra sedang memakai narkoba jenis sabu;

3. Saksi Agustina Sari Wahyuni alias Sari binti Saripudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Para Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu ke kontrakan Saksi yang beralamat di Kampung Teluk Rubiah Kecamatan Mentok;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa I Suhendra mengatakan "*bos ade dak ku nak beli*" dijawab Terdakwa I Suhendra "*ade tunggu lah yang berape yuk*" Saksi menjawab "*yang sekilo*" (maksud Saksi yang harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah));
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Mio J ke kontrakan Saksi, lalu Terdakwa I Suhendra yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Dian karena saat itu Saksi sedang melayani pembeli tekwan dagangan Saksi, sedangkan Terdakwa II Fitra menunggu di sepeda motor;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa I Suhendra tersebut sudah habis Saksi gunakan bersama Saksi Dian;
- Bahwa cara Saksi dengan Saksi Dian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara dibakar menggunakan korek api gas dan bong yang terbuat dari botol minum bekas merek POCARI SWEET dengan cara tutupnya dilobangi lalu menggunakan pipet;
- Bahwa yang membuat bong tersebut adalah Saksi;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Saksi membakar bong tersebut di belakang kontrakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa I Suhendra;
- Bahwa Saksi telah menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 8 (delapan) kali pertemuan di Klinik Pratama Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan upah kepada Para Terdakwa dan Saksi tidak tahu Para Terdakwa ada mencungkil sabu dari paket sabu yang Saksi beli;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dian Anggraini alias Tia binti Rustam Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Para Terdakwa di kontrakan Saksi Sari yang beralamat di Kampung Teluk Rubiah Kecamatan Mentok;
- Bahwa Saksi diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu oleh Saksi Sari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Sari menghubungi Terdakwa I Suhendra untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Mio J ke kontrakan Saksi Sari, karena Saksi Sari sedang melayani pembeli maka Saksi yang menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa I Suhendra lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Suhendra, sedangkan Terdakwa II Fitra menunggu di sepeda motor;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah habis digunakan oleh Saksi bersama Saksi Sari;
- Bahwa cara Saksi dengan Saksi Sari menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara dibakar menggunakan korek api gas dan bong yang terbuat dari botol minum bekas merek POCARI SWEET dengan cara tutupnya dilobangi lalu menggunakan pipet;
- Bahwa yang membuat bong tersebut adalah Saksi Sari;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu Saksi membakar bong tersebut di belakang kontrakan;
- Bahwa Saksi telah menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 8 (delapan) kali pertemuan di Klinik Pratama Polres Bangka Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUHENDRA ALIAS JAKAI BIN ABDUL KADIR (ALM)

- Bahwa Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I Suhendra yang beralamat di Kampung Kebun Jati Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa I Suhendra menyimpan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di selipan topi warna hitam merek EIGER milik Terdakwa I Suhendra yang tergantung di ruang tengah kontrakan Terdakwa I Suhendra;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa I Suhendra cungkil dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa I Suhendra ambil bersama Terdakwa II Fitra di SMP 3 Mentok dan kemudian dijual kepada Saksi Sari pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di kontrakan milik Saksi Sari yang beralamat di Teluk Rubiah Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, saat itu Terdakwa I Suhendra sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa I Suhendra yang beralamatkan di Kampung Kebun Jati Kecamatan Mentok bersama dengan Terdakwa II Fitra, kemudian Saksi Sari menghubungi Terdakwa I Suhendra dan mengajak untuk makan-makan di kontrakannya dan meminta untuk dibawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji atau gram, kemudian Terdakwa I Suhendra menghubungi saudara Dede (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I Suhendra mengajak Terdakwa II Fitra untuk menemaninya mengambil sabu di SMP 3 Mentok menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J yang Terdakwa rental selama 1 (satu) bulan dengan harga 1 (satu) minggu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dengan berboncengan, Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra menuju ke SMP 3 Mentok sesuai dengan peta lokasi yang dikirimkan oleh saudara Dede (DPO) pada Terdakwa I Suhendra. Setelah tiba, Terdakwa I Suhendra melihat kotak rokok merk LA warna ungu yang sebelumnya sudah dikirimkan saudara Dede (DPO), lalu Terdakwa II Fitra turun dari sepeda motor dan mengambil kotak rokok merk LA warna ungu tersebut. Setelah itu paket kotak rokok tersebut dipegang oleh Terdakwa II Fitra dan melanjutkan perjalanan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa I Suhendra berhenti di sekitar Waduk Peltim dan mengatakan ke Terdakwa II Fitra untuk menyungkil sedikit sabu untuk dipakai atau digunakan. Setelah itu Terdakwa II Fitra memberikan kotak rokok merk LA warna ungu tersebut ke Terdakwa I Suhendra, lalu Terdakwa I Suhendra buka dan berisikan 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I Suhendra cungkil dan dimasukan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang. Setelah itu Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra menuju ke rumah kontrakan Saksi Sari setelah tiba sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa I Suhendra bertemu dengan Saksi Sari dan Saksi Dian, lalu Saksi Sari memberikan kode agar sabunya diberikan ke Saksi Dian karena saat itu Saksi Sari sedang sibuk melayani pembeli tekwan, kemudian Terdakwa II Fitra menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Dian dan menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra pulang ke rumah kontrakan Terdakwa I Suhendra;
- Bahwa setelah tiba, Terdakwa I Suhendra menyuruh Terdakwa II Fitra untuk mengambil bong (alat hisap sabu), lalu Terdakwa I Suhendra menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di WC kontrakan dan sisanya diletakkan di dalam topi EIGER. Setelah itu datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra lalu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat;
- Bahwa Terdakwa I Suhendra mendapatkan narkotika diduga jenis sabu dari saudara Dede (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa I Suhendra menghubungi saudara Dede (DPO), lalu pembayarannya melalui transfer namun karena tidak punya uang, akhirnya Terdakwa I Suhendra menggadaikan *handphone* milik Terdakwa II Fitra. Kemudian Terdakwa I Suhendra dikirim peta lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu, lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I Suhendra ambil, tetapi uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut belum sempat ditransfer karena lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa I Suhendra merupakan narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suhendra cungkil dari narkoba jenis sabu pesanan Saksi Sari untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II Fitra;

- Bahwa Terdakwa I Suhendra sudah 2 (dua) kali menjual narkoba kepada Saksi Sari;
- Bahwa peran Terdakwa II Fitra ialah membantu Terdakwa I Suhendra saat mengambil narkoba jenis sabu di SMP 3 Mentok dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Sari dan Saksi Dian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa hubungan Terdakwa I Suhendra dengan Terdakwa II Fitra hanya sebatas teman;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Suhendra berikan kepada Terdakwa II Fitra ialah upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Suhendra sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2014 dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pada tahun 2020 dalam perkara Narkoba dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam Peninjauan Kembali dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun;

Terdakwa II FITRA RAMADHANI ALIAS PIPOT BIN RUSLAN

- Bahwa Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I Suhendra yang beralamat di Kampung Kebun Jati Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di selipan topi warna hitam merek EIGER milik Terdakwa I Suhendra yang tergantung di ruang tengah kontrakan Terdakwa I Suhendra;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa I Suhendra cungkil dari narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi Sari;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Fitra dan Terdakwa I Suhendra mengambil narkoba jenis sabu di SMP 3 Mentok yang beralamat di Jalan Raya Peltim Kecamatan Mentok pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio yang sepengetahuan Terdakwa II Fitra ialah milik Terdakwa I Suhendra;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Fitra narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I Suhendra dari orang yang bernama Dede;
- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa I Suhendra berinisiatif berhenti di sekitar Waduk Peltim untuk menyungkil sedikit sabu untuk dipakai atau digunakan. Setelah itu Terdakwa II Fitra memberikan kotak rokok merk LA warna ungu tersebut ke Terdakwa I Suhendra, lalu Terdakwa I Suhendra menyungkil sedikit narkoba jenis sabu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa I Suhendra yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli sedangkan Terdakwa II Fitra menunggu di motor dan tidak tahu apa yang diobrolkan antara Terdakwa I Suhendra dengan pembeli, Terdakwa II Fitra hanya melihat pada saat Terdakwa I Suhendra akan naik ke motor sedang menggenggam uang. Setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa I Suhendra, Terdakwa I Suhendra memberitahu kalau uang tersebut adalah hasil transaksi narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II Fitra tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang diserahkan Terdakwa I Suhendra kepada Saksi Sari dan Saksi Dian, karena yang menyerahkan langsung ialah Terdakwa I Suhendra;
- Bahwa Terdakwa II Fitra membantu Terdakwa I Suhendra mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) kali yang mana untuk pertama kali pada awal bulan Mei 2024 di Kebon Jati Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 15.00 WIB dan yang terakhir kali di SMP 3 Mentok yang beralamat di Jalan Raya Peltim Kecamatan Mentok pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II Fitra dapat dari 2 (dua) kali membantu Terdakwa I Suhendra adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, dan yang terakhir kali Terdakwa II Fitra dijanjikan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis sebanyak 1 (satu) mata atau 8 (delapan) titik;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II Fitra menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I Suhendra pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab: 1244/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm) dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als PIPOT Bin RUSLAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram, 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm) dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter milik Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als PIPOT Bin RUSLAN dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, setelah di lakukan uji labfor di polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A16 Warna hitam;
3. 1 (satu) buah topi hitam coklat merek Eiger;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam dengan list *orange*;
5. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 124/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra ditangkap oleh anggota SatRes Narkoba Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa I



Suhendra yang beralamat di Kampung Kebun Jati Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah topi warna coklat hitam merek EIGER, 1 (satu) buah unit *handphone* android merek OPPO A 16 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih *orange*;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dicungkil dari sabu yang Para Terdakwa antarkan kepada Saksi Sari untuk kemudian dipakai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, saat itu Terdakwa I Suhendra sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa I Suhendra yang beralamatkan di Kampung Kebun Jati Kecamatan Mentok bersama dengan Terdakwa II Fitra. Kemudian Saksi Sari menghubungi Terdakwa I Suhendra dan mengajak untuk makan-makan di kontrakkannya dan meminta untuk dibawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji atau gram. Kemudian Terdakwa I Suhendra menghubungi saudara Dede (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I Suhendra mengajak Terdakwa II Fitra untuk menemaninya mengambil sabu di SMP 3 Mentok menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J yang Terdakwa rental selama 1 (satu) bulan dengan harga 1 (satu) minggu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian dengan berboncengan, Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra menuju ke SMP 3 Mentok sesuai dengan peta lokasi yang dikirimkan oleh saudara Dede (DPO) pada Terdakwa I Suhendra. Setelah tiba, Terdakwa I Suhendra melihat kotak rokok merk LA warna ungu yang sebelumnya sudah dikirimkan saudara Dede (DPO), lalu Terdakwa II Fitra turun dari sepeda motor dan mengambil kotak rokok merk LA warna ungu tersebut. Setelah itu paket kotak rokok tersebut dipegang oleh Terdakwa II Fitra dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa I Suhendra berhenti di sekitar Waduk Peltim dan mengatakan ke Terdakwa II Fitra untuk menyungkil sedikit sabu untuk dipakai atau digunakan. Setelah itu Terdakwa II Fitra memberikan kotak rokok merk LA warna ungu tersebut ke Terdakwa I Suhendra, lalu Terdakwa I Suhendra buka dan berisikan 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah paket plastik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



klip bening ukuran kecil butiran kristal putih narkoba jenis sabu. Kemudian Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Suhendra cungkil dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang. Setelah itu Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra menuju ke rumah kontrakan Saksi Sari setelah tiba sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa I Suhendra bertemu dengan Saksi Sari dan Saksi Dian, lalu Saksi Sari memberikan kode agar sabunya diberikan ke Saksi Dian karena saat itu Saksi Sari sedang sibuk melayani pembeli tekwan, kemudian Terdakwa II Fitra menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Dian dan menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra pulang ke rumah kontrakan Terdakwa I Suhendra;

- Bahwa setelah tiba, Terdakwa I Suhendra menyuruh Terdakwa II Fitra untuk mengambil bong (alat hisap sabu), lalu Terdakwa I Suhendra menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di WC kontrakan dan sisanya diletakkan di dalam topi EIGER. Setelah itu datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra lalu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat;
- Bahwa Terdakwa I Suhendra mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Dede (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa I Suhendra menelfon saudara Dede (DPO), lalu pembayarannya melalui transfer namun karena tidak punya uang, akhirnya Terdakwa I Suhendra menggadaikan *handphone* milik Terdakwa II Fitra. Kemudian Terdakwa I Suhendra dikirim peta lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu, lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Suhendra ambil, tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut belum sempat ditransfer karena lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa II Fitra ialah membantu Terdakwa I Suhendra saat mengambil narkoba jenis sabu di SMP 3 Mentok dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Sari dan Saksi Dian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I Suhendra berikan kepada Terdakwa II Fitra ialah upah menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Suhendra sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2014 dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun



dan pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam Peninjauan Kembali dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Terdakwa II Fitra belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab: 1244/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm) dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als PILOT Bin RUSLAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram, 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm) dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter milik Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als PILOT Bin RUSLAN dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan perkusor narkotika;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SUHENDRA ALIAS JAKAI BIN ABDUL KADIR (ALM)** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa I dan **FITRA RAMADHANI ALS PILOT** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa II yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra ditangkap oleh anggota SatRes Narkoba Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan milik Terdakwa I Suhendra yang beralamat di Kampung Kebun Jati Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah topi warna coklat hitam merek EIGER, 1 (satu) buah unit *handphone* android merek OPPO A 16 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam putih *orange*;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dicungkil dari sabu yang Para Terdakwa antarkan kepada Saksi Sari untuk kemudian dipakai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, saat itu Terdakwa I Suhendra sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa I Suhendra yang beralamatkan di Kampung Kebun Jati Kecamatan Mentok bersama dengan Terdakwa II Fitra. Kemudian Saksi Sari menghubungi Terdakwa I Suhendra dan mengajak untuk makan-makan di kontrakannya dan meminta untuk dibawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ji atau gram. Kemudian Terdakwa I Suhendra menghubungi saudara Dede (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I Suhendra mengajak Terdakwa II Fitra untuk menemaninya mengambil sabu di SMP 3 Mentok menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J yang Terdakwa rental selama 1 (satu) bulan dengan harga 1 (satu) minggu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian dengan berboncengan, Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra menuju ke SMP 3 Mentok sesuai dengan peta lokasi yang dikirimkan oleh saudara Dede (DPO) pada Terdakwa I Suhendra. Setelah tiba, Terdakwa I Suhendra melihat kotak rokok merk LA warna ungu yang sebelumnya sudah dikirimkan saudara Dede (DPO), lalu Terdakwa II Fitra turun dari sepeda motor dan mengambil kotak rokok merk LA warna ungu tersebut. Setelah itu paket kotak rokok tersebut dipegang oleh Terdakwa II Fitra dan melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa saat di perjalanan, Terdakwa I Suhendra berhenti di sekitar Waduk Peltim dan mengatakan ke Terdakwa II Fitra untuk menyungkil sedikit sabu untuk dipakai atau digunakan. Setelah itu Terdakwa II Fitra memberikan kotak rokok merk LA warna ungu tersebut ke Terdakwa I Suhendra, lalu Terdakwa I Suhendra buka dan berisikan 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah paket

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



plastik klip bening ukuran kecil butiran kristal putih narkotika jenis sabu. Kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I Suhendra cungkil dan dimasukan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang. Setelah itu Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra menuju ke rumah kontrakan Saksi Sari setelah tiba sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa I Suhendra bertemu dengan Saksi Sari dan Saksi Dian, lalu Saksi Sari memberikan kode agar sabunya diberikan ke Saksi Dian karena saat itu Saksi Sari sedang sibuk melayani pembeli tekwan, kemudian Terdakwa II Fitra menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Dian dan menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra pulang ke rumah kontrakan Terdakwa I Suhendra;

Menimbang, bahwa setelah tiba, Terdakwa I Suhendra menyuruh Terdakwa II Fitra untuk mengambil bong (alat hisap sabu), lalu Terdakwa I Suhendra menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di WC kontrakan dan sisanya diletakkan di dalam topi EIGER. Setelah itu datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra lalu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suhendra mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Dede (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa I Suhendra menelfon saudara Dede (DPO), lalu pembayarannya melalui transfer namun karena tidak punya uang, akhirnya Terdakwa I Suhendra menggadaikan *handphone* milik Terdakwa II Fitra. Kemudian Terdakwa I Suhendra dikirim peta lokasi untuk mengambil narkotika jenis sabu, lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I Suhendra ambil, tetapi uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut belum sempat ditransfer karena lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II Fitra ialah membantu Terdakwa I Suhendra saat mengambil narkotika jenis sabu di SMP 3 Mentok dan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Sari dan Saksi Dian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I Suhendra berikan kepada Terdakwa II Fitra ialah upah menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab: 1244/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm) dan Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als PIPOT Bin RUSLAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram, 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter milik Terdakwa I SUHENDRA Als JAKAI Bin ABDUL KADIR (Alm) dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter milik Terdakwa II FITRA RAMADHANI Als PIPOT Bin RUSLAN dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I Suhendra menerima pesanan narkotika jenis sabu paket 1 (satu) ji seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Sari lalu Terdakwa I Suhendra menghubungi saudara Dede (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Suhendra dan Terdakwa II Fitra mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut di SMP 3 Mentok kemudian mencungkil sebagian sabunya untuk digunakan bersama-sama lalu menyerahkan pesanan sabu kepada Saksi Sari dan menerima pembayaran pesanan sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Suhendra maupun Terdakwa II Fitra tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan perkusor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif sehingga apabila salah satu usur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa II Fitra yang membantu Terdakwa I Suhendra saat mengambil narkotika jenis sabu di SMP 3 Mentok dan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Sari dan Saksi Dian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dan kepada Terdakwa II Fitra diberikan upah menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis adalah suatu bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pleidoinya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Pasal tuntutan Penuntut Umum karena Para Terdakwa hanya berperan menyimpan dan menyerahkan yang mencari upah kecil dari pekerjaan yang dilarang oleh pemerintah, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa terkait dengan transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa I Suhendra dengan Saksi Sari dan pada saat persidangan Saksi Sari dan Saksi Dian selaku pembeli hadir memberikan keterangannya dibawah sumpah, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pleidoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 114 ayat (1), dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Para Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, setelah di lakukan uji labfor di polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram merupakan barang terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A16 Warna hitam dan 1 (satu) buah topi hitam coklat merek Eiger yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam dengan list *orange* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika;
- Terdakwa I Suhendra sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2014 dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam Peninjauan Kembali dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II Fitra belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



1. Menyatakan Terdakwa I **Suhendra alias Jakai bin Abdul Kadir (alm)** dan Terdakwa II **Fitra Ramadhani alias Pipot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Suhendra alias Jakai bin Abdul Kadir (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II **Fitra Ramadhani alias Pipot** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu, setelah di lakukan uji labfor di polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A16 Warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi hitam coklat merek Eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam dengan list *orange*;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangka Barat dan Terdakwa I **Suhendra alias Jakai bin Abdul Kadir (alm)**
dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa tanpa dihadiri Terdakwa II
Fitra Ramadhani alias Pipot;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)